

**TATA CARA PENGAWASAN, BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS,  
LPG HASIL OLAHAN, DAN BAHAN BAKAR LAIN**  
(Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 8757.K/24/DJM/2006  
tanggal 08 Juni 2006)

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengawasan standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi dalam kegiatan ekspor, impor dan pemasaran dan/atau peredaran di dalam negeri serta dalam rangka klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri terhadap Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, perlu adanya pemeriksaan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Menteri ESDM No. 0007 Tahun 2005 dan Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM No. 0048 Tahun 2005, perlu menetapkan tata cara pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, dan Bahan Bakar Lain dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 (**BN No. 7279 hal. 11B-16B dst**) tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
3. Peraturan Presiden Nomor : 71 Tahun 2005 (**BN No. 7305 hal. 3B-4B**) tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005;
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088. K/20/MEM/2003 (**BN No. 7026 hal. 10B**) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian, Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 (**BN No. 7355 hal. 15B-20B**) tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 (**BN No. 7379 hal. 5B**) tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2089. K/73/MEM/2005 tanggal 28 Desember 2005;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**TATA CARA PENGAWASAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS, LPG, HASIL OLAHAN, DAN BAHAN BAKAR LAIN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, Bahan Bakar Lain, Badan Usaha, dan Izin Usaha adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
2. Standar dan Mutu (Spesifikasi) adalah nilai batas karakteristik fisika, kimia dan/atau kinerja Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, dan Bahan Bakar Lain, yang dianalisa dengan metode uji yang baku.
3. Pemeriksaan Standar dan Mutu (Spesifikasi) adalah pemeriksaan terhadap nilai batas karakteristik fisika, kimia dan/atau kinerja Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, dan Bahan Bakar Lain yang mengacu kepada standar dan Mutu (spesifikasi) dan tata cara pengawasan standar dan mutu (spesifikasi) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
4. Pemeriksaan Volume adalah pemeriksaan terhadap pengukuran jumlah dengan menggunakan metode dan standar pengukuran tertentu.
5. Pemeriksaan Dokumen Administrasi adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian Dokumen Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain dengan keadaan sebenarnya.
6. Perusahaan Jasa adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan jasa inspeksi bidang standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi.
7. Laboratorium Uji adalah laboratorium terakreditasi yang independen dan diakui secara nasional dan/atau internasional yang mampu melaksanakan pengujian standar dan mutu (spesifikasi), Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
9. Direktur adalah Direktur yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
10. Tim Evaluasi Perusahaan Jasa adalah Tim Evaluasi yang diketuai oleh Direktur untuk melakukan penilaian persyaratan administrasi dan persyaratan teknis atas permohonan Perusahaan Jasa untuk masuk dalam Daftar Perusahaan Jasa yang digunakan oleh Badan Usaha untuk melakukan inspeksi bidang standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi.

11. Daftar Perusahaan Jasa adalah Daftar yang berisi Perusahaan Jasa yang dapat melakukan inspeksi bidang standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi.

## BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap:
  - a. standar dan mutu (spesifikasi), volume, dan dokumen administrasi, untuk kegiatan ekspor dan/atau impor.
  - b. standar dan mutu (spesifikasi) dan dokumen administrasi, untuk kegiatan pemasaran dan/atau peredaran di dalam negeri.
  - c. standar dan mutu (spesifikasi), volume dan dokumen administrasi, untuk klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri.

### Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Direktorat Jenderal dan/atau pihak lain sebagai Perusahaan Jasa yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi) untuk ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan antara lain:
  - a. penerimaan *master sampel*;
  - b. segel;
  - c. pengambilan sampel untuk pengujian;
  - d. pengujian sampel di Laboratorium Uji; dan
  - e. pencatatan hasil.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan *in situ analysis* (antara lain warna, *specific gravity*, *free water*, berat jenis) dan pemeriksaan laboratorium lengkap dengan menggunakan karakteristik pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan volume untuk ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara verifikasi terhadap kesesuaian volume yang dinyatakan dalam dokumen dengan keadaan sebenarnya yang mengacu pada *American Standard for Testing and Material* (ASTM) atau *American Petroleum Institute* (API) atau *International Petroleum* (IP).
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen administrasi untuk ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi antara lain:
  - a. Surat Keterangan Asal;
  - b. *Bill of Lading*; dan
  - c. *Certificate of Quantity and Quality*.

- (5) Terhadap impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain dengan permintaan khusus, wajib ditetapkan terlebih dahulu standar dan mutu (spesifikasi) tersendiri oleh Direktur Jenderal.
- (6) Pelaksanaan pemeriksaan kegiatan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain dilakukan setiap kali pada saat ekspor dan/atau impor di titik serah (*custody of transfer point*) di dalam negeri.

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi) untuk pemasaran dan/atau peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. pengambilan sampel untuk pengujian;
  - b. pengujian sampel di Laboratorium Uji; dan
  - c. pencatatan hasil.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengujian laboratorium lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen administrasi untuk pemasaran dan/atau peredaran dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi antara lain:
  - a. Surat Keterangan Asal;
  - b. *Certificate of Quantity and Quality*.
- (4) Terhadap pemasaran dan/atau peredaran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain di dalam negeri dengan permintaan khusus, wajib ditetapkan terlebih dahulu standar dan mutu (spesifikasi) tersendiri oleh Direktur Jenderal.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Badan Usaha dalam kegiatan pemasaran dan/atau peredaran di dalam negeri dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan dilakukan pada rantai distribusi sebelum konsumen akhir sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi) untuk klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pengambilan sampel untuk pengujian; dan
  - b. data realisasi penggunaan impor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan *in situ analysis* (antara lain warna, *specific gravity*, *free water*, berat jenis).
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan volume untuk klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara verifikasi terhadap kesesuaian volume yang dinyatakan dalam dokumen dengan keadaan sebenarnya yang mengacu pada *American Standard for Testing and Material* (ASTM) atau *American Petroleum Institute* (API) atau *International Petroleum* (IP).

- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dokumen administrasi untuk klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi antara lain:

- a. Surat Keterangan Asal;
- b. *Certificate of Quantity and Quality*.

- (5) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap klarifikasi kesesuaian realisasi penggunaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain yang diimpor untuk keperluan sendiri wajib dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan setelah impor dan dilakukan pada instalasi atau depot penyimpanan Badan Usaha pemegang rekomendasi ekspor dan/atau impor.

#### Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi), volume, dan dokumen administrasi untuk kegiatan ekspor dan/atau impor serta pemeriksaan kesesuaian realisasi penggunaan impor untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c dibebankan kepada Badan Usaha.
- (2) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan kegiatan pemasaran dan/atau peredaran di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal.

### BAB III

#### KETENTUAN PERUSAHAAN JASA

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka penunjukan Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Direktur Jenderal membentuk Tim Evaluasi Perusahaan Jasa dari Direktorat Jenderal yang terdiri dari unsur pembinaan usaha hilir, unsur teknik dan lingkungan dan unsur hukum dan perundang-undangan guna melaksanakan evaluasi terhadap dokumen administratif dan dokumen teknis permohonan Perusahaan Jasa untuk masuk dalam Daftar Perusahaan Jasa.
- (2) Daftar Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Usaha untuk pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

#### Pasal 9

Perusahaan Jasa menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal mengenai permohonan Perusahaan Jasa untuk masuk dalam Daftar Perusahaan Jasa.

#### Pasal 10

Perusahaan Jasa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum Indonesia;
- b. Perusahaan Jasa Inspeksi atau Perusahaan Jasa Konsultasi berbasis inspeksi dan bukan perusahaan konstruksi, fabrikasi dan rekayasa (engineering).

#### Pasal 11

Perusahaan Jasa yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis sebagai berikut:

- a. Persyaratan administrasi meliputi:
  - 1) Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
  - 2) Profil perusahaan (Company Profile).
  - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - 5) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Ijin Tetap Usaha Perdagangan (SITUP).
  - 6) Surat Keterangan Domisili atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  - 7) Daftar Pengalaman Perusahaan terkait dengan pekerjaan inspeksi komoditas Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain.
  - 8) Sertifikat Manajemen Mutu nasional dan/atau internasional.
  - 9) Surat pernyataan tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dan/atau kepengurusan dengan Badan Usaha.
  - 10) Data pendukung lainnya.
- b. Persyaratan teknis meliputi:
  - 1) Memiliki prosedur unjuk kerja pelaksanaan pemeriksaan volume, standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain
  - 2) Memiliki Tenaga Ahli yang mempunyai tanggung jawab atas bidang keahliannya, serta memiliki pengalaman cukup.
  - 3) Memiliki Jaringan di dalam atau di luar negeri dan /atau afiliasi di luar negeri.
  - 4) Memiliki dan/atau menguasai Laboratorium Uji atau dapat menunjukkan surat jaminan/kerjasama penggunaan dan pemilik Laboratorium Uji.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka klarifikasi terhadap persyaratan administrasi dan persyaratan teknis maka Perusahaan Jasa wajib mengadakan presentasi di hadapan Tim Evaluasi Perusahaan Jasa.
- (2) Dalam hal persyaratan administratif dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah lengkap dan benar, untuk pemeriksaan kesesuaian persyaratan, Tim Evaluasi Perusahaan Jasa melakukan peninjauan dan pemeriksaan peralatan dan fasilitas dari Perusahaan Jasa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Tim Evaluasi Perusahaan Jasa menyampaikan usulan Perusahaan Jasa yang dapat masuk dalam Daftar Perusahaan Jasa kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas usulan Tim Evaluasi Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur menetapkan Daftar Perusahaan Jasa.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN PERUSAHAAN, JASA**  
**Pasal 13**

- (1) Perusahaan Jasa wajib melaksanakan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi), volume, dokumen administrasi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, dan Hasil Olahan sesuai dengan tanggung jawab teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Jasa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi), volume, dokumen administrasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan.
- (3) Perusahaan Jasa wajib menyampaikan laporan berkala atas kegiatannya setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Tim Evaluasi Perusahaan Jasa melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan Jasa setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan kinerja yang berakibat kerugian bagi Negara dan/atau Badan Usaha, Tim Evaluasi Perusahaan Jasa memberikan usulan kepada Direktur Jenderal untuk memberikan teguran dan/atau membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) dan mengeluarkan dari Daftar Perusahaan Jasa.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGAWASAN EKSPOR DAN/ATAU IMPOR,**  
**SERTA KLARIFIKASI KESESUAIAN**  
**REALISASI PENGGUNAAN IMPOR**  
**UNTUK KEPERLUAN SENDIRI**  
**Pasal 14**

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha dan Badan Usaha pemegang Rekomendasi Ekspor dan/atau Impor menyampaikan permohonan Rekomendasi Pengeluaran Barang Ekspor dan/atau Rekomendasi Pemasukan Barang Impor dan calon Perusahaan Jasa yang akan melaksanakan pemeriksaan kepada Direktur Jenderal beserta rencana pemeriksaan yang akan dilakukan.
- (2) Badan Usaha pemegang Rekomendasi Impor menyampaikan calon Perusahaan Jasa untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Perusahaan Jasa yang diajukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib terdaftar dalam Daftar Perusahaan Jasa.
- (4) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Rekomendasi Pengeluaran Barang Ekspor dan/atau Rekomendasi Pemasukan Barang Impor serta menerbitkan persetujuan atas calon Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan rencana pemeriksaan yang telah diajukan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain tidak

memenuhi standar dan mutu (spesifikasi), volume dan/atau dokumen administrasi yang ditetapkan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Badan Usaha untuk tidak melanjutkan ekspor, impor, memasarkan dan/atau mengedarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENGAWASAN**  
**PEMASARAN DAN/ATAU PEREDARAN DI DALAM NEGERI**  
**Pasal 15**

- (1) Direktur Jenderal menunjuk petugas Direktorat Jenderal dan atau petugas lain untuk melaksanakan pengambilan percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan, dan Bahan Bakar Lain yang akan diuji pada rantai distribusi sebelum konsumen akhir setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.
- (2) Percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain sebagaimana termaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Laboratorium Uji, untuk diuji dan diteliti mengenai standar dan mutu (spesifikasi) nya.
- (3) Tatacara pengambilan dan penyerahan percontoh Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, diatur dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (4) Dalam hal hasil pengujian menunjukkan bahwa Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan, Direktur Jenderal memberitahukan Badan Usaha untuk tidak memasarkan dan/atau mengedarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Terhadap Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan standar dan mutu (spesifikasi), volume, dokumen administrasi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LPG, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap dapat melaksanakan kegiatannya sampai dengan tanggal 31 Juli 2006.
- (2) Pada tanggal 1 Agustus 2006, seluruh Badan Usaha wajib mengikuti ketentuan dalam Keputusan ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Juni 2006  
DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL  
ttd.  
M. TEGUH PAMUJI

( Y )